



P U T U S A N

Nomor : PUT/93-K/PM I-04/AD/VI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FADLI OKTOHARI.**
Pangkat/Nrp : Prada/31060071921084.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonzipur-2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Enim (Sumsel)/25 Oktober 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur-2/SG Prabumulih Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh :

. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2009 ber-dasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonzipur-2/SG selaku Ankum Nomor : Kep/01/I/2009 tanggal 27 Januari 2009,

. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/205/ V/2009 tanggal 19 Mei 2009,

. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/25/PM I-04/AD/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009, dan sampai sekarang berada dalam tahanan.

Pengadilan Militer I-04 tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-68/ A-06/IV/2009 tanggal 30 April 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/213/V/2009 tanggal 25 Mei 2009.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : DAK/94/ VI/2009 tanggal 8 Juni 2009.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/93/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/93/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009.
- . Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/94/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Secara tanpa hak memiliki dan menguasai senjata api, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU 12 Drt 1951.
 - /b. Oleh.....

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat-surat : 1 (satu) lembar foto/gambar senjata api rakitan jenis pistol revolver berikut 2 (dua) butir munisi kaliber 9 MM, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Barang-barang : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver beserta 2 (dua) butir munisi kaliber 9 MM, disita untuk perkara Prada Okta Hardiansyah Nrp. 31060105191086 Ta Keslap Kima Yonkav-5/Serbu.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pembelaan dan Permohonan yang diajukan Penasehat Hukum yang pada pokoknya mohon agar Majelis membebaskan dari segala dakwaan karena unsur ketiga dari Dakwaan Oditur tidak terpenuhi dengan alasan bahwa unsur ketiga dari dakwaan Oditur yaitu menguasai atau mempunyai dan menyimpan senjata api tidak terpenuhi dengan alasan bahwa keadaan Terdakwa dengan senjata tersebut adalah "barang temuan" karena pada tanggal 6 September 2008 telah menemukan barang tersebut di pinggir sungai. Logikanya barang tersebut telah ada yang punya dan tidak masuk akal kalau barang tersebut berdiri sendiri, dan Terdakwa bukanlah pemilik dari senjata api dan munisi tersebut. Selanjutnya apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Enam bulan September tahun Dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2008 bertempat di Sungai Ombak Iyak Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim Sumsel atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Lahat tahun 2005 selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian mendapat penugasan di Kesdam II/Swj selama 1 bulan, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Ta Keslap Kima Kesatuan Yonzipur-2/SG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 September 2008 sekira pukul 12.00 Wib pergi memancing ikan di Sungai Ombak Iyak Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim Sumsel, pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam lalu Terdakwa buka ternyata dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis Revolver berikut 4 (empat) butir munisi kaliber 9 MM.

3. Bahwa Terdakwa setelah menemukan senjata api rakitan berikut munisinya tersebut tidak segera melaporkan kepada pihak yang berwenang namun Terdakwa menyimpannya dan selanjutnya Terdakwa meminjamkannya kepada Saksi-2 (Prada Darman Chaniago).

4. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2008 Terdakwa dengan membawa senjata api pistol rakitan yang dimasukkan ke dalam tas pergi ke rumah Saksi-1 (Prada Sukron Ali) yang berada di Kertapati Palembang dan setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan Saksi-1 lalu Terdakwa pamitan pulang ke Prabumulih Sumsel.

5. Bahwa tas yang berisi senjata api pistol rakitan dan 4 (empat) butir munisi ketinggalan di rumah orang tua Saksi-1 dan Saksi-1 menyimpan senjata api tersebut lalu membawanya ke Markas Yonkav-5/Serbu, saat itu senjata api pistol yang dibawa oleh Saksi-1 dilihat oleh Saksi-3 (Prada Okta Hardiansyah) dan bertanya "Kron itu senjata siapa" dijawab Saksi-1 "senjata Prada Fadli Oktohari".

/6.

Bahwa....

6. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2008 senjata api pistol rakitan milik Terdakwa dikembalikan oleh Saksi-1 dan sekira pukul 16.00 Wib datang Saksi-2 bermaksud untuk meminjam senjata api pistol milik Terdakwa dan Terdakwa meminjamkannya lalu senjata api pistol tersebut dibawa oleh Saksi-2 pergi ke Lubuk Linggau menemui pacarnya.

7. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2008 Saksi-3 menemui Terdakwa bermaksud untuk meminjam senjata api rakitan milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa senjata api pistol tersebut sedang dipinjam oleh Saksi-2 dan pada tanggal 14 Desember 2008 Saksi-3 menemui Saksi-2 di rumah Aslog Kodam II/Swj di Sekip Palembang dan di tempat tersebut Saksi-2 memberikan senjata api rakitan berikut 4 (empat) butir peluru kaliber 9 MM kepada Saksi-3 dan pada tanggal 21 Desember 2008 Saksi-3 pergi ke Lahat tempat kebun durian milik orang tua Saksi-3, kemudian Saksi-3 menembakkan 2 (dua) butir peluru ke arah buah durian.

8. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2009 senjata api pistol rakitan milik Terdakwa dipergunakan Saksi-3 untuk menemani Saksi-1 menagih hutang di Perumahan Jakabaring Palembang dan senjata api tersebut telah disita oleh Denpom II/4 Palembang sehubungan kasus yang melibatkan Saksi-3 terhadap Sdr. Decky Kurniawan yang menjadi korban penculikan dan pemerasan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Askan Samsuryono Nrp. 11950003260368 dan Farid Iskandar, SH Lettu Chk Nrp. 11060001420579, Sertu Ade Candra, SH berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/51/IV/2009 tanggal 13 April 2009 dan Surat Kuasa tanggal 13 April 2009.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah se-bagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. SUKRON ALI ; Pangkat/Nrp : Prada/31060085390685 ; Jabatan : Ta Keslap Kima ; Kesatuan : Yonkav-5/Serbu ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/27 Juni 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav-5/Serbu Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2005 di Rindam II/ Swj tepatnya pada saat melaksanakan pendidikan pembentukan Secata PK Gel II dan I tahap I tahun 2005/2006 di Puntang Lahat, Satuan Saksi dan Terdakwa berbeda, Saksi di Yonkav 5 Serbu, Terdakwa di Yonzipur 2/SG namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi tahu kalau Terdakwa mempunyai senjata api pada saat Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi pada tanggal 2 Nopember 2008, Terdakwa membawa ransel dan ketinggalan lalu Saksi membuka ternyata di dalamnya ada senjata api dan munisi 4 (empat) butir peluru jenis FN 46, senjata api terbungkus plastik dan munisinya terbungkus kaos kaki.

3. Lalu Saksi membawa-bawa senpi tersebut pada saat Saksi pulang ke kesatuan dan pada saat ada ijin bermalam ke Palembang juga Saksi bawa.

4. Saksi ada memberitahukan lewat telepon kepada Terdakwa kalau senpinya ketinggalan dan Saksi meminjamnya lalu Terdakwa hanya bilang titip dan agar dijaga.

/5. Waktu...

5. Waktu Saksi ada Ijin Bermalam yang kedua Saksi membawa pulang ke rumah lagi dan Terdakwa bilang agar mengembalikan kepadanya.

6. Saksi memegang senjata tersebut selama 2 (dua) minggu.

7. Saksi dan Terdakwa tidak ada hak untuk memiliki atau menyimpan senjata api tersebut.

8. Terdakwa sering mampir ke rumah orang tua Saksi di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA No. 672 Rt. 25 Rw. 05 Kel. 2 Ulu Darat Kec. SU I Kertapati Palembang dan waktu Terdakwa datang menitipkan tas ke rumah orang tua Saksi, Saksdi sedang tidak ada di rumah, tapi Terdakwa memang sudah biasa mampir ke rumah orang tua Saksi, lalu Terdakwa menelepon Saksi bilang bahwa di rumah Saksi ada tas milik Terdakwa yang isinya senjata dan setelah Saksi lihat ternyata benar ada senjata api rakitan.

9. Saksi bilang mau pinjam senjata tersebut lalu diijinkan oleh Terdakwa dan Terdakwa bilang hati-hati menggunakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Senjata api dan munisi itu ada pada Saksi sejak tanggal 2 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2008.

11. Setelah itu pada tanggal 4 Nopember 2008 senjata tersebut Saksi bawa ke kesatuan Yonkav-5/Serbu, lalu senjata itu Saksi bawa ke barak dan Saksi simpan di lemari.

12. Pasda waktu Saksi menyimpannya di lemari dilihat oleh Prada Okta Hardiansyah lalu oleh Prada Okta menanyakan senjata itu milik siapa dan Saksi jawab milik Fadli Oktohari.

13. Pada waktu IB Saksi membawanya lagi ke Palembang, senjata dan pelurunya Saksi simpan di tas dan dalam perjalanan tidak pernah ada pemeriksaan.

14. Saksi mengembalikan senjata tersebut kepada Terdakwa pada waktu Saksi pulang ke rumah orang tua di Palembang, Terdakwa datang dan mengambilnya lalu dibawa pulang oleh Terdakwa.

15. Saksi mengetahui senjata itu dipinjam oleh orang lain lagi yaitu oleh Prada Okta Hardiansyah yaitu pada waktu Saksi terlibat penculikan dan perampokan bersama Saksi Prada Okta Hardiansyah pada tanggal 2 Januari 2009 ternyata senjata api yang dibawa dan digunakan oleh Saksi Prada okta Hardiansyah adalah senjata api dan munisi yang juga pernah Saksi pinjam dari Terdakwa, sehingga senjata tersebut berikut 4 (empat) butir munisi milik Terdakwa tersebut kemudian disita oleh Denpom II/4 Palembang.

16. Senjata dan munisi itu tidak ada surat ijinnya sedangkan kalau untuk sepangkat dengan Saksi tidak berhak memiliki senjata pistol karena pegangan senjata untuk sepangkat Saksi adalah senjata laras panjang.

17. Jenis senjata tersebut Saksi tidak mengetahui jenisnya karena baru melihatnya pertama kali tetapi yang pasti senjata itu bukan senjata organik TNI.

18. Saksi mengetahui kalau memiliki senjata itu harus ada ijin dan Saksi mau meminjamnya hanya untuk jaga diri.

19. Saksi tidak pernah menyarankan kepada Terdakwa untuk menyerahkan senjata tersebut dan Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : DARMAN CHANIAGO ; Pangkat/Nrp : Prada/31060024090585 ; Jabatan : Ta Kima Randi ; Kesatuan : Yonkav-5/Serbu ; Tempat/tanggal lahir : Padang (Sumbangar)/3 Mei 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav-5/Serbu Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Sumsel.

/Pada pokoknya....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2006 di Kesdam II/Swj pada saat Terdakwa masih melaksanakan tugas di Kesdam II/Swj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan senjata api maupun munisi yang dimiliki Terdakwa.

. Saksi mengetahui kalau Terdakwa punya senjata dan munisi tersebut pada tanggal 3 Desember 2008 pada pagi hari saat itu Terdakwa mau menumpang mandi di Barak Tamtama Remaja Yonkav-5/Serbu, kemudian Saksi meminjam senjata api yang dibawa Terdakwa.

4. Saksi meminjamnya hanya untuk menjaga diri pada saat menemui orang tua dari pacar Saksi yang di Lubuk Linggau waktu itu ada acara membicarakan masalah pelaksanaan pertunangan Saksi dengan Sdri. Maiyenti.

5. Senjata tersebut Saksi tidak ketahui jenisnya hanya saja setuju Saksi jenis seperti itu sering disebut jenis revolver dan munisinya jenis FN 46 kaliber 9 MM sebanyak 4 (empat) butir.

6. Saksi meminjam sejak tanggal 3 Desember 2008 sampai diambil oleh Prada Okta Hardiansyah pada tanggal 14 Desember 2008.

7. Saksi memberikan senjata api rakitan berikut 4 (empat) butir munisinya kepada Prada Okta Hardiansyah karena pada tanggal 14 Desember 2008 sekira pukul 08.15 Wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang isinya bahwa senjata api berikut munisinya yang Saksi pegang agar diserahkan kepada Prada Okta Hardiansyah karena pukul 15.00 Wib Okta akan datang ke kediaman Aslog.

8. Saksi tidak mengetahui untuk apa Prada Okta Hardiansyah meminjam senjata api rakitan berikut 4 (empat) butir munisinya milik Terdakwa, akan tetapi pada tanggal 12 Januari 2009 sekira pukul 08.00 Wib Saksi membaca koran Sumex di ruangan ajudan Aslog Kodam II/Swj bahwa telah terjadi penculikan dan perampokan yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI-AD di antaranya adalah Prada Okta Hardiansyah dengan membawa senjata api rakitan.

9. Dalam kepemilikan senjata api ini Saksi tidak diproses dan selama ada pada Saksi, senjata tidak pernah Saksi letuskan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : OKTA HARDIANSYAH ; Pangkat/Nrp : Prada/31060105191086 ; Jabatan : Ta Keslap Kima ; Kesatuan : Yonkav-5/Serbu ; Tempat/tanggal lahir : Lahat/24 Oktober 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav-5/Serbu Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2005 di Rindam II/Swj karena sama-sama mengikuti pendidikan Secata PK Gel. II tahap I tahun 2005/2006 di Puntang Lahat namun tidak ada hubungan keluarga.

. Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai senjata api rakitan jenis revolver pada tanggal 4 Nopember 2008 sekira pukul 10.00 Wib di Barak Tamtama Remaja Yonkav-5/Serbu pada saat Prada M. Sukron Ali menyusun dan merapikan baju miliknya, kemudian Saksi bertanya kepada Prada M. Sukron Ali "Kron itu senjata siapa" kemudian Prada M. Sukron Ali menjawab "Senjata milik Fadli".

. Saksi tidak ingat tanggalnya kapan meminjam senjata tersebut tetapi pada akhir bulan Nopember 2008 Saksi menelepon Terdakwa untuk meminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senjata api rakitan yang pernah dibawa oleh Prada M. Sukron Ali dan Terdakwa menjawab "Ambil saja sekarang" pada Prada Darman Chaniago".

/Pada....

Pada tanggal 27 Nopember 2008 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Saksi mengawal renang latihan Ton Tangkas Yonkav-5/Serbu di kolam renang Pertamina Prabumulih, Saksi menemui Terdakwa di kantin Yonzipur-2/SG Prabumulih dan berkata "Fad, saya pinjam pistolnya untuk pulang ke Desa" kemudian Terdakwa menjawab "Pistol apa?" dan Saksi jawab "Pistol yang dibawa Prada M. Sukron Ali", selanjutnya Terdakwa berkata "Pistol itu tidak ada lagi sama saya tapi dipegang Prada Darman Chaniago anggota Yonkav-5/Serbu sekarang BP ke Kodam II/Swj sebagai sopir Aslog Kodam II/Swj".

4. Saksi menemui Prada Darman Chaniago pada tanggal 10 Desember 2008 dengan cara terlebih dahulu Saksi menelepon Prada Darman Chaniago untuk meminjam senjata milik Terdakwa, Saksi bilang "Go, pinjam pistol Prada Fadli, saya sudah bilang dengan Prada Fadli" dan Prada Darman Chaniago menjawab "Ambil saja nanti di tempat saya di Palembang".

5. Pada tanggal 13 Desember 2008 sekira pukul 23.30 Wib Saksi bertemu Prada Darman Chaniago di KM 12 Kel. Alang-alang Lebar Kec. Sukarami Kodya Palembang pada waktu itu ada pesta pernikahan Pratu Sudaryanto anggota Yonkav-5/Serbu, kemudian Saksi berjanji akan bertemu besok sorenya di rumah Prada Darman Chaniago, tetapi Saksi baru mengambilnya pada tanggal 14 Desember 2008 sekira pukul 15.00 Wib dimana Saksi menemui Prada Darman Chaniago di rumah Aslog Kodam II/Swj di Sekip Palembang dan ketika bertemu Saksi berkata "Go, mana pistolnya" kemudian Prada Darman Chaniago memberikan senjata api rakitan jenis revolver berikut 4 (empat) butir peluru FN 46 kepada Saksi di garasi rumah dinas Aslog Kodam II/Swj.

6. Selama senjata api ada pada Saksi, pada tanggal 21 Desember 2008 sekira pukul 16.00 Wib Saksi membawanya ke kebun durian milik orang tua Saksi di Desa Paduraksa Kec. Kikim Timur Lahat dan di kebun durian tersebut Saksi menembakkan 2 (dua) butir peluru ke arah buah durian, kemudian Saksi pulang ke Mayonkav-5/Serbu dan senjata api berikut 2 (dua) butir munisi saya simpan di WC Barak Tamtama Remaja yang sudah tidak dipergunakan lagi.

7. Selain itu Saksi menggunakan senjata api tersebut dalam kasus penculikan dan perampokan yang Saksi lakukan bersama Prada M. Sukron Ali, Prada Dahrif dan Prada Ahandisa terhadap Sdr. Decky Kurniawan pada tanggal 2 Januari 2009 dan senjata api berikut 2 (dua) butir munisi tersebut saat ini telah disita oleh Denpom II/4 Palembang karena Saksi dan kawan-kawan tertangkap setelah melakukan penculikan dan pencurian dengan kekerasan tersebut.

8. Saksi tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan jenis pistol revolver berikut 4 (empat) butir munisinya karena Saksi mendapatkannya dengan cara meminjam melalui Prada Darman Chaniago.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Lahat tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta, kemudian mendapat penugasan di Kesdam II/Swj dilanjutkan sebagai Ta Kesiap Kima Kesatuan Yonkipur-2/SG sampai sekarang.

2. Terdakwa kenal dengan Prada Okta Hardiansyah sejak tahun 2005 karena sama-sama mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkes Jakarta sedangkan dengan Prada Darman Chaniago kenal tahun 2006 karena pernah sama-sama bertugas di Kesdam II/Swj.

3. Pada tanggal 6 September 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Jumadi memancing ikan di Sungai Ombak Iyak di Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim Sumsel telah menemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir munisi atau peluru jenis FN 46.

4. Pada saat Terdakwa temukan senjata itu munisinya 2 (dua) butir di dalam pistol dan 2 (dua) lagi di luar pistol, jenisnya revolver.

5. Senjata itu lalu Terdakwa bawa ke Prabumulih, dari Muara Enim ke Prabumulih Terdakwa naik bus.

/6. Terdakwa.....

6. Terdakwa kemudian menyimpan senjata tersebut di barak selama 1 (satu) minggu dan kalau Terdakwa ke Palembang menemui pacar senjata tersebut juga Terdakwa bawa-bawa.

7. Senjata api tersebut selain Terdakwa bawa-bawa, juga Terdakwa telah pinjamkan kepada Prada Sukron Ali, Prada Okta Hardiansyah dan Prada Darman Chaniago.

8. Awalnya senjata itu dipinjam karena pada saat menemui pacar, tas yang berisikan senjata api Terdakwa titipkan di rumah orang tua Prada Sukron lalu dan karena merasa di dalamnya ada senjata lalu Terdakwa menelepon Prada Sukron memberitahukan tas Terdakwa tertinggal di ruang tamu dan di dalamnya ada senjata lalu minta tolong untuk disimpan.

9. Terdakwa tahu kalau membawa senjata itu harus ada surat ijinnya.

10. Terdakwa tidak tahu untuk apa senjata itu dipinjam oleh Prada Darman Chaniago, demikian juga Terdakwa tidak tahu kalau senjata api juga dibawa oleh teman-teman lain untuk melakukan penculikan sedangkan Terdakwa mengetahui senjata api rakitan jenis pistol revolver berikut 4 (empat) butir munisinya dipergunakan untuk melakukan penculikan dan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 14 Januari 2009 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa dipanggil oleh Pasi-1 Yonzipur-2/SG (Kapten Czi Ibnu Hazar), saat itu Pasi-1 menanyakan perihal senjata api rakitan jenis pistol revolver milik Terdakwa yang dibawa oleh Prada Okta Hardiansyah Ta Yonkav-5/Serbu.

11. Terdakwa sebelum masuk tentara tidak pernah punya senjata api.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat-surat : 1 (satu) lembar foto/gambar senjata api rakitan jenis pistol revolver berikut 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm,

b. Barang-barang : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver beserta 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm ;

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meinimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Lahat tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes di Jakarta, kemudian mendapat penugasan di Kesdam II/Swj dilanjutkan sebagai Ta Keslap Kima Kesatuan Yonzipur-2/SG sampai sekarang.

2. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa telah memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir munisi atau peluru jenis FN 46 yang menurut pengakuan Terdakwa ditemukan di pinggir sungai saat memancing ikan bersama Sdr. Jumadi di Sungai Ombak Iyak di Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim Sumsel, dan senjata itu oleh Terdakwa kemudian dibawa ke Prabumulih dan disimpan di barak selama 1 (satu) minggu kemudian setiap kali Terdakwa ke Palembang menemui pacar senjata tersebut juga dibawa-bawa.

3. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2008 Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi M. Sukron Ali di Pada Awalnya senjata itu dipinjam karena pada saat menemui pacar, tas yang berisikan senjata api Terdakwa titipkan di rumah orang tua Prada Sukron lalu dan karena merasa di dalamnya ada senjata lalu Terdakwa menelepon Prada Sukron memberitahukan tas Terdakwa tertinggal di ruang tamu dan di dalamnya ada senjata lalu minta tolong untuk disimpan.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2008 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi Prada M. Sukron Ali di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA No. 672 Rt. 25 Rw. 05 Kel. 2 Ulu Darat Kec. SU I Kertapati Palembang dan tidak bertemu dengan Saksi Prada M. Sukron Ali, lalu Terdakwa meninggalkan tas ransel berwarna hitam yang di dalamnya disimpan satu pucuk senjata api pistol berikut 4 (empat) butir munisi tersebut lalu pergi ke rumah pacarnya.

/3. Bahwa....

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Saksi Prada M. Sukron Ali memberitahu bahwa ranselnya tertinggal di rumah orang tua Prada M. Sukron Ali, lalu oleh Saksi Prada M. Sukron Ali memeriksa isi tas ransel tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis revolver yang terbungkus plastik sedangkan munisinya peluru jenis FN 46 terbungkus kaos kaki, kemudian oleh Terdakwa diberikan ijin kepada Prada M. Sukron Ali untuk meminjam dan menjaga senjata api dan munisi tersebut.

6. Bahwa benar kemudian oleh Saksi Prada M. Sukron Ali senpi dan munisi tersebut dibawa ke kesatuan dengan menyimpannya di lemari pakaian di barak lajang dan pada saat ada ijin bermalam ke Palembang senpi dan munisi tersebut tetap dibawa dan selama 2 (dua) minggu senjata api berikut munisi tersebut berada di tangan Saksi Prada M. Sukron Ali dan pada tanggal 16 Nopember 2008 Saksi Prada M. Sukron Ali bertempat di rumah orang tua Saksi Prada M. Sukron Ali Terdakwa telah mengambil kembali senjata berikut munisi tersebut.

7. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2008 pada pagi hari saat itu Terdakwa mau menumpang mandi di Barak Tamtama Remaja Yonkav-5/Serbu, oleh Saksi Prada Darman Chaniago melihat di badan Terdakwa ada 1 (satu) pucuk senjata api lalu Saksi Prada Darman Chaniago meminjam senjata api berikut 4 (empat) butir munisi yang dibawa Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 Desember 2008 atas ijin dan suruhan Terdakwa Kengudiyo Saksi Prada Darman Chaniago menyerahkan senjata api berikut munisi tersebut kepada Saksi Prada Okta Hardiansyah karena Saksi Prada Okta Hardiansyah mengetahui Terdakwa memiliki senjata api dan munisi tersebut pada waktu Saksi Prada M. Sukron Ali menyimpan senjata api dan munisi tersebut di lemari pakaian di barak telah diberitahu oleh Saksi Prada M. Sukron Ali bahwa senjata dan munisi tersebut adalah milik Terdakwa.

9. Bahwa benar selama senjata api berikut munisi tersebut berada pada Saksi Prada M. Sukron Ali yaitu pada tanggal 4 Nopember 2008 pada saat Saksi Prada M. Sukron Ali sedang menyimpan pakaian di barak, Saksi Prada Okta Hardiansyah telah melihat senjata api berikut munisi tersebut lalu setelah ditanya siapa pemiliknya maka oleh Saksi Prada M. Sukron Ali dijawab senjata tersebut milik Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2008 Saksi Prada Okta Hardiansyah menemui Terdakwa untuk meminjam senjata api berikut munisi milik Terdakwa karena Saksi Prada Okta Hardiansyah mengetahui Terdakwa memiliki senjata tersebut pada saat senjata tersebut dipinjam dan disimpan oleh Saksi Prada M. Sukron Ali di lemari pakaian di barak pada tanggal 4 Nopember 2008, selanjutnya karena pada saat yang bersamaan senjata berikut munisi sedang dipinjam oleh Saksi Prada darman Chaniago maka Terdakwa menyuruh Saksi Prada okta hardiansyah mengambilnya pada Saksi Prada Darman Chaniago di kediaman Aslog Kasdam II/Swj, dan senjata api berikut munisi tersebut baru berhasil diambil oleh Saksi Prada Okta Hardiansyah dari Saksi Prada Darman Chaniago pada tanggal 14 Desember 2008.

11. Bahwa benar senjata api berikut munisi tersebut berada pada Saksi Prada Okta Hardiansyah sampai dengan tanggal 2 Januari 2009 dimana oleh Saksi Prada okta Hardiansyah senjata api berikut munisi tersebut telah digunakan pada tanggal 21 Desember 2008 sekira pukul 16.00 Wib untuk menembak durian di kebun durian milik orang tua Saksi Prada Okta Hardiansyah di Desa Paduraksa Kec. Kikim Timur Lahat dengan menggunakan 2 (dua) butir peluru, kemudian senjata api berikut 2 (dua) butir munisi disimpan di WC Barak Tamtama Remaja yang sudah tidak dipergunakan lagi.

12. Bahwa benar selain itu Saksi Prada Okta Hardiansyah menggunakan senjata api tersebut dalam kasus penculikan dan perampokan yang dilakukan bersama Saksi Prada M. Sukron Ali, Prada Dahrif dan Prada Ahandisa terhadap Sdr. Decky Kurniawan pada tanggal 2 Januari 2009 dan senjata api berikut 2 (dua) butir munisi tersebut saat ini telah disita oleh Denpom II/4 Palembang karena Saksi Prada Okta Hardiansyah dan kawan-kawan tertangkap setelah melakukan penculikan dan pencurian dengan kekerasan tersebut.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan maupun menyerahkan senjata api maupun munisi tersebut.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan namun Oditur tidak mencantumkan bahwa Terdakwa selain terbukti secara tanpa hak memiliki dan menguasai senjata api juga terbukti melakukan perbuatannya terhadap munisi, dan mengenai berat-ringannya hukuman yang diajukan,

/Majelis....

Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap ketertiban dan disiplin militer serta dampaknya bagi pembinaan satu-satunya angkatan bersenjata rakyat umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar membebaskan Terdakwa karena unsur mempunyai atau memiliki dan menyimpan senjata api tidak terpenuhi maka Majelis berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa karena barang tersebut adalah barang temuan di pinggir sungai dan logikanya barang tersebut telah ada yang punya dan tidak masuk akal kalau barang tersebut berdiri sendiri, dan Terdakwa bukanlah pemilik dari senjata api dan munisi tersebut. Menurut Majelis keterangan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa senjata tersebut adalah ditemukan di pinggir sungai, keterangan tersebut belum dapat dijadikan fakta hukum karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lain. Yang menjadi fakta hukum adalah senjata api berikut munisi sudah ada pada diri Terdakwa kemudian menyimpan dan menyerahkan kepada orang lain secara tanpa hak.
- b. Oleh karena itu Majelis dalam memeriksa dan meneliti unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer akan membuktikan unsur pilihan lain sebagaimana akan diuraikan di bawah ini yaitu menyimpan dan menyerahkan, sedangkan apabila ingin membuktikan unsur memiliki atau mempunyai maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mempeloreh senjata api dan munisi dari orang (saksi) lain, padahal untuk pembuktian hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang cukup.
- c. Dengan demikian walaupun unsur memiliki atau mempunyai tidak dapat dibuktikan namun Majelis akan membuktikan unsur perbuatan lain yang dialternatifkan oleh pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt tahun 1951.

Selanjutnya mengenai permohonan Penasihat Hukum apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana di bawah ini.

Menimbang, oleh karena Oditur Militer tidak menanggapi Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada Tuntutannya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Menyimpan dan menyerahkan senjata api dan munisi.
Unsur ketiga : Secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Fadli Oktahari seorang prajurit TNI-AD berpangkat Prada Nrp. 31060071921084 dan masih bertugas aktif sebagai Ta Kima Yonzipur-2/SG serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

/3. Bahwa.....

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menyimpan dan menyerahkan senjata api dan munisi.

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi dan bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud sipelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain. sedangkan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa/pengaruhnya atas bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain baik secara langsung maupun melalui orang lain sesuatu barang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa telah memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir munisi atau peluru jenis FN 46 yang menurut pengakuan Terdakwa ditemukan di pinggir sungai saat memancing ikan bersama Sdr. Jumadi di Sungai Ombak Iyak di Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim Sumsel, dan senjata itu oleh Terdakwa kemudian dibawa ke Prabumulih dan disimpan di barak selama 1 (satu) minggu kemudian setiap kali Terdakwa ke Palembang menemui pacar senjata tersebut juga dibawa-bawa.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2008 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi Prada M. Sukron Ali di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA No. 672 Rt. 25 Rw. 05 Kel. 2 Ulu Darat Kec. SU I Kertapati Palembang dan tidak bertemu dengan Saksi Prada M. Sukron Ali, lalu Terdakwa meninggalkan tas ransel berwarna hitam yang di dalamnya disimpan satu pucuk senjata api pistol berikut 4 (empat) butir munisi tersebut lalu pergi ke rumah pacarnya.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Saksi Prada M. Sukron Ali memberitahu bahwa ranselnya tertinggal di rumah orang tua Prada M. Sukron Ali, lalu pada saat Saksi Prada M. Sukron Ali meminjamnya maka oleh Terdakwa diijinkan dan diberikan.

4. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2008 bertempat di rumah orang tua Saksi Prada M. Sukron Ali Terdakwa telah mengambil kembali senjata berikut munisi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2008 pada pagi hari saat itu Terdakwa mau menaruh barang di Barak Tamtama Remaja Yonkav-5/Serbu, oleh Saksi Prada Darman Chaniago melihat di badan Terdakwa ada 1 (satu) pucuk senjata api lalu Saksi Prada Darman Chaniago meminjam senjata api berikut 4 (empat) butir munisi yang dibawa Terdakwa tersebut lalu terdakwa memberikan dsan menyerahkannya.

. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 Desember 2008 atas ijin dan suruhan Terdakwa kemudian Saksi Prada Darman Chaniago menyerahkan senjata api berikut munisi tersebut kepada Saksi Prada Okta Hardiansyah.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua *Menyimpan dan menyerahkan senjata api dan munisi* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Tanpa hak.

Bahwa tanpa hak dalam delik ini adalah tindakan atau perbuatan sipelaku/ Terdakwa adalah bersifat melawan hukum. Bahwa tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seorang (baik Militer maupun non Militer) sepanjang menyangkut senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu. Yang dimaksud Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik atau kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud "*Tanpa hak*" berarti pada diri Terdakwa/pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu oleh senjata api, munisi atau bahan peledak, dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atau bahan ada pada diri seseorang/si pelaku (Terdakwa) setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu.

/Berdasarkan.....

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama senjata api berikut munisi tersebut berada pada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasannya maupun kepada yang berwajib, demikian pula Terdakwa telah meminjamkan senjata api berikut munisi tersebut kepada Saksi Prada M. Sukron Ali, Saksi Prada Darman Chaniago maupun Saksi Prada Okta Hardiansyah, Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada atasan maupun pihak yang berwajib.

2. Bahwa benar senjata api dan munisi tersebut telah digunakan oleh Saksi Prada Okta Hardiansyah untuk menembak buah durian di desa orang tuanya dan juga telah menggunakan senjata api tersebut dalam kasus penculikan dan perampokan yang dilakukan bersama Saksi Prada M. Sukron Ali, Prada Dahrif dan Prada Ahandisa terhadap Sdr. Decky Kurniawan pada tanggal 2 Januari 2009 dan senjata api berikut 2 (dua) butir munisi tersebut saat ini telah disita oleh Denpom II/4 Palembang karena Saksi Prada Okta Hardiansyah dan kawan-kawan tertangkap setelah melakukan penculikan dan pencurian dengan kekerasan tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan maupun menyerahkan senjata api maupun munisi tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga *Tanpa hak* telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *Secara tanpa hak menyimpan dan menyerahkan senjata api dan munisi*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU RI No.12 Drt tahun 1951.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan atau penguasaan senjata api dan munisi menerangkan diawali dengan penemuan barang tersebut di pinggir sungai, alasan tersebut sangatlah klasik karena setiap pelaku kejahatan dalam kepemilikan senjata api dan munisi selalu menerangkan hal yang sama, padahal untuk daerah Sumatera Selatan telah ditemukan beberapa tempat pembuatan senjata api rakitan yang berhasil dibongkar oleh aparat kepolisian setempat demikian pula munisinya yang dari jenisnya merupakan standar TNI sehingga tidak mungkin berada di pinggir sungai tanpa ada pemilikinya, namun ternyata Terdakwa tidak melaporkan penemuan tersebut sehingga Majelis berpendapat Terdakwa tidak berterus terang mengenai asal muasal senjata tersebut, dan dari pendapat tersebut Majelis dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki senjata api berikut munisi melainkan membuktikan alternatif perbuatan lain yaitu menyimpan dan menyerahkan.

. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para Saksi tersebut telah menambah maraknya kejahatan yang menyangkut kepemilikan secara tidak sah senjata api dan munisi, hal tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum para prajurit TNI.

. Bahwa rangkaian peredaran gelap senjata api ini pada akhirnya sering disalahgunakan untuk berbuat kriminal ternyata pula dalam perkara ini terungkap telah digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga Majelis menilai perbuatan ini sudah berdampak pada terancamnya keamanan dan keselamatan masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

/Hal-hal.....

Hal-hal yang meringankan :

- . Terdakwa berterus terang atas perbuatannya.
- . Terdakwa tidak terlibat dalam kejahatan lain menggunakan senjata api.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa telah terjadinya perbuatan-perbuatan lain yang mengancam ke selama tan masyarakat.
2. Senpi milik Terdakwa digunakan oleh teman-temannya untuk melakukan kejahatan pemerasan.
3. Terdakwa berusaha menutup-nutupi asal muasal senjata api dan munisi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dituntut oleh Oditur Militer perlu diperberat sebagaimana tercantum pada diktum ini agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibeban membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa :

- a. Surat-surat : 1 (satu) lembar foto/gambar senjata api rakitan jenis pistol revolver berikut 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm, adalah sebagai foto barang yang dimiliki dalam perbuatan yang menjadi tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara,
- b. Barang-barang : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver beserta 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm, adalah sebagai barang yang dimiliki oleh Terdakwa dalam perbuatan ini namun karena barang tersebut juga dijadikan barang bukti dalam perkara lain maka Majelis akan menyerahkan kembali barang-barang tersebut untuk ditentukan statusnya dalam perkara Saksi Prada Okta Hardiansyah Nrp. 31060105191086 Ta Keslap Kima Yonkav-5/Serbu

Menimbang, oleh karena tidak ada lagi kekhawatiran bagi Majelis bahwa Terdakwa akan melarikan diri dan pemeriksaan perkara ini telah ditutup maka Terdakwa perlu dikeluarkan dari tahanan.

Mengingat, pasal 1 ayat (1) UU RI No.12 Drt tahun 1951 yo pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FADLI OKTOHARI PRADA NRP. 31060071921084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak menyimpan dan menyerahkan senjata api dan munisi.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat : 1 (satu) lembar foto/gambar senjata api rakitan jenis pistol revolver berikut 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 -) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver,
 - 2) (dua) butir munisi kaliber 9 mm,dikembalikan kepada Oditur Militer untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Prada Okta Hardiansyah Nrp. 31060105191086 Ta Keslap Kima Yonkav-5/Serbu.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/5. Memerintahkan.....

5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn LETKOL CHK (K) NRP. 34177 sebagai Hakim Ketua, serta VENTJE BULO, SH MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P dan EDI PURBANUS, SH MAYOR CHK NRP. 539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer BAHTERA PUTRA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP. 12181/P, Penasehat Hukum FARID ISKANDAR, SH LETTU CHK NRP. 11060001420579 dan ADE CHANDRA, SH SERTU CHK NRP. 21020021730182, Panitera IDOLOHI, SH LETTU CHK NRP. 11030003680476 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn
LETKOL CHK (K) NRP. 34177

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM

ANGGOTA-II

VENTJE BULO, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P
CHK NRP. 539835

EDI PURBANUS, SH
MAYOR

PANITERA

IDOLOHI, SH
LETTU CHK NRP. 11030003680476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)